

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor 1098/IO2.1/Kep/OT/1999

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan Nasional (YPPN)  
untuk mendirikan SMK/SMEA Pelita Jl. Cikutra Sekejati No. 26 Kec. Cibeunying  
Kidul Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pengembangan Pendidikan Nasional (YPPN) Nomor 012/LX/YPPN/1998 tanggal 28 Januari 1998.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pengembangan Pendidikan Nasional (YPPN) telah mengusahakan didirikannya SMK/SMEA Pelita;  
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;  
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan Nasional (YPPN) untuk mendirikan SMK/SMEA Pelita Jl. Cikutra Sekejati No. 26 Kec. Cibeunying Kidul Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:  
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;  
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;  
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;  
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;  
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998.  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud  
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;  
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat  
Pula** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986  
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 470/IO2.8h/.MN/1998 tanggal 24 Nopember 1998;  
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kod. Bandung Nomor 186a/IO2.11/PR/1998 tanggal 21 April 1998;  
3. Rekomendasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya DT II Bandung Nomor 421/242.3-Bappeda tanggal Maret 1998.

Memperhatikan Pula.....

Memperhatikan pula : Akta Notaris Wurtini Soegeng, SH Nomor 10 tanggal 6 Oktober 1983 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pengembangan Pendidikan Nasional (YPPN) di Bandung.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan Nasional (YPPN) untuk mendirikan SMK/SMEA Pelita Jl. Cikutra Sekejati No. 26 Kec. Cibeunying Kidul Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada Tanggal : 15 Juni 1999



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD  
PROPINSI JAWA BARAT

KANTOR WILAYAH  
PROVINSI  
JAWA BARAT

Drs. H. ACHMAD DJAZULI  
NIP. 30186122

#### Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH Tk. II Bandung;
10. Ka. Kandepdikbud Kod. Bandung.